



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME PENANGANAN
KORBAN PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK KEKERASAN
DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Mekanisme Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan di Kabupaten Sambas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635 0;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasab Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan / atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
15. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK KEKERASAN DI KABUPATEN SAMBAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.
6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
8. Keluarga adalah unit terkecil yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga;
9. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
10. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
12. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
13. Pencegahan perdagangan orang adalah tindakan pencegahan segala bentuk dan praktik yang berindikasi pada tindak pidana perdagangan orang.
14. Penanganan perdagangan orang adalah tindakan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam rangka pemulihan kondisi kesehatan dan psikososial, pemberian bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi guna pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
15. Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum.
16. Non Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan di luar jalur hukum.
17. Penanganan pengaduan/pelaporan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
18. Pelayanan rujukan adalah membawa atau mengirim korban kepada lembaga layanan berdasarkan kebutuhan korban, untuk mendapatkan penanganan secara lebih komprehensif.
19. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
20. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
21. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

22. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
23. Pemulangan adalah upaya untuk mengembalikan korban dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point atau dari daerah penerima ke daerah asal.
24. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
25. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
26. Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dalam rangka melaksanakan koordinasi dan merealisasikan secara optimal kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
27. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
28. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola bersama - sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psikologis, dan pelayanan hukum dengan melibatkan tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, lembaga sosial, aparat penegak hukum, psikolog, psikiater, relawan pendamping dan /atau pembimbing rohani.
29. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Perdagangan Orang meliputi :

- a. Pelayanan Pengaduan kasus dan pencatatan dan pelaporan
- b. Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan
- c. Pelayanan Rehabilitasi Sosial
- d. Pelayanan Bantuan Hukum
- e. Pelayanan Pemulangan
- f. Pemberdayaan Korban

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya standar operasional mekanisme penanganan korban perdagangan korban adalah agar penyelenggaraan pelayanan bagi korban perdagangan orang yang cepat, mudah dan berorientasi pada pemulihan korban.
- (2) Tujuan ditetapkan Standar Operasional Prosedur mekanisme penanganan korban perdagangan orang adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan bagi korban tindak kekerasan dan anak secara sederhana, transparan, akurat dan akuntabel.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

- (1) Standar Operasional Prosedur Penanganan korban Perdagangan Orang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Mekanisme Pelayanan saksi dan/atau korban perdagangan orang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Perdagangan orang dapat dijadikan panduan bagi Pusat Pelayanan Terpadu Daerah dalam memberikan pelayanan kepada saksi dan/atau korban perdagangan orang.

Pasal 6

Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Perdagangan Orang dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, terintegrasi dan berkelanjutan guna pemenuhan hak saksi dan/atau korban Perdagangan Orang.

Pasal 7

Dalam hal saksi dan/atau korban perdagangan orang adalah anak, Standar Operasional Prosedur dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

BAB V
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Setiap Anggota Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas, serta Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan layanan bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua Gugus Tugas melalui Ketua Harian Gugus Tugas.
- (2) Lembaga penyedia layanan penanganan saksi dan/atau korban perdagangan orang di Daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan layanan bagi saksi dan/atau korban secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua Gugus Tugas melalui Ketua Harian Gugus Tugas.
- (3) Ketua Gugus Tugas menyampaikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 9

Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur penanganan korban perdagangan orang.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 1 April 2016

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN**



MARIANIS
Pembina (IV/a)
NIP. 19640112 200003 1 003

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MEKANISME PENANGANAN KORBAN
PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK
KEKERASAN DI KABUPATEN SAMBAS**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME PENANGANAN
SAKSI DAN/ATAU KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SAMBAS**

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN	OUT PUT	FORMULIR YANG DIGUNAKAN	KOMPETENSI PETUGAS	SARANA DAN PRASARANA	TEMPAT
1	Pelayanan pengaduan kasus & pencatatan dan pelaporan	<p>1. Datang Sendiri Identifikasi korban Identifikasi pelaku Kronologis kejadian Kebutuhan korban</p> <p>2. Penjangkauan Identifikasi korban Kronologis kejadian Kebutuhan korban</p> <p>3. Rujukan Identifikasi korban Kebutuhan korban</p>	<p>Korban datang sendiri / dengan keluarga Wawancara dengan persetujuan korban Observasi</p> <p>Asesmen (penilaian kebutuhan Saksi dan /atau korban. Rekomendasi layanan lanjutan</p> <p>Koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait Pengadministrasian proses identifikasi</p>	2 (dua) jam	<p>Data Informasi kasus. Surat Keterangan saksi dan/atau korban Surat Rujukan</p>	<p>Formulir Identifikasi Formulir Layanan Perjalanan Formulir perwalian (untuk korban anak)</p>	<p>Pengetahuan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku meliputi UU perdagangan Orang, UU perlindungan Saksi dan /atau korban, UU perlindungan anak, UU KDRT dll. Bersikap : empati, tidak menyalah korban, fleksibel, ramah dan responsif.</p>	<p>Ruang konseling Ruang bermain anak</p>	<p>P2TP2A BPPKB</p>

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN	OUT PUT	FORMULIR YANG DIGUNAKAN	KOMPETENSI PETUGAS	SARANA DAN PRASARANA	TEMPAT
2.	Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan	Rujukan	Menerima Rujukan saksi dan/atau korban Triase Pertolongan pertama sesuai dengan kondisi saksi dan/atau korban. Penanganan lanjutan Perakaman intervensi dan perkembangan kondisi saksi dan/atau korban dalam dokumen Database. Rekomendasi Penanganan tindak lanjut/rujukan.	Rawat jalan 2 jam Rawat inap disesuaikan dengan kebutuhan korban sampai sembuh	Korban mendapatkan layanan medis	Formulir persetujuan Rehabilitasi Kesehatan Formulir Medis	Memiliki keahlian di bidang kesehatan Sensitif Gender dan anak Bersikap : empati,tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah dan responsif.	- Ruang pemeriksa - Ruang rawat inap	RSUD dan Puskesmas
3.	Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Rujukan	Menerima Rujukan saksi dan/atau korban Konseling awal Membuat kesepakatan dengan saksi dan/atau korban. Penjangkauan pada keluarga saksi dan/atau korban Layanan shelter / rumah aman. Rehabilitasi lanjutan Perakaman intervensi dan perkembangan kondisi dalam dokumen database saksi dan / atau korban. Rekomendasi penanganan tindak lanjut/rujukan	2 (dua) bulan	Korban mendapatkan layanan psikolog	Formulir rekam kasus Formulir Psikologis	Memiliki keahlian di bidang psikologis. Sensitif Gender dan anak Bersikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah dan responsif.	Ruang Konseling Rumah Aman/shelter Ruang bermain anak	P2TP2A Shelter Tempat layanan lainnya

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN	OUT PUT	FORMULIR YANG DIGUNAKAN	KOMPETENSI PETUGAS	SARANA DAN PRASARANA	TEMPAT
	Pelayanan Pendampingan Psikolog	Surat Rujukan P2TP2A Rujukan dari UPPA Surat dari lembaga / organisasi	Korban datang setelah pemeriksaan dari unit pelayanan lainnya. Assesment Case Report Rencana Treatment Terapi Rekomendasi	2 (dua) minggu	Visum at Psikologi Korban lebih percaya dan siap menghadapi kehidupan selanjutnya	Alat test psikologi	Bersikap netral Tidak menyalahkan dan menghakimi Empati Menerima apa adanya Sensitif gender / anak Mampu melaksanakan tugas secara profesional	Ruang konseling Ruang bermain anak	P2TP2A /Shelter Tempat layanan lainnya
	Pelayanan Pendampingan Rohaniawan	Surat Rujukan dari P2TP2A Surat dari lembaga / unit layanan lainnya	Korban datang dengan membawa rujukan Assesment Rencana Pendampingan Pendampingan Rohani	2 (dua) minggu	Korban percaya diri untuk menghadapi kehidupan selanjutnya Korban lebih kuat imannya kepada Tuhan YME dan tidak akan berpikir untuk berbuat buruk untuk dirinya	Panduan agama	Empati Menerima apa adanya Sensitif gender / anak Mampu melaksanakan tugas secara profesional	Sesuai dengan kebutuhan korban	P2TP2A/Sh alter Tempat layanan lainnya
	Reintegrasi sosial	Surat keterangan sehat	Mengisi form administrasi re-	1 (satu) bulan	Surat	Formulir	Sensitif gender /	Shelter	P2TP2A

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN	OUT PUT	FORMULIR YANG DIGUNAKAN	KOMPETENSI PETUGAS	SARANA DAN PRASARANA	TEMPAT
4.	Pelayanan Bantuan Hukum	korban dari dokter atau psikolog Surat rujukan dari P2TP2A Surat pernyataan penerimaan dari keluarga korban	Integrasi Menyiapkan keluarga korban dan lingkungan Jika korban tidak diterima keluarga maka mencarikan keluarga pengganti Menyiapkan tenaga pendamping	1 (satu) s/d 6 (enam) bulan	rekomendasi Surat rujukan Berita Acara serah terima Surat pernyataan dari keluarga	reintegrasi	anak Menguasai masalah Empati Jujur dan sabar Komunikatif Mampu berkerja dalam tim Berdedikasi terhadap pekerjaan		Shalter Tempat layanan lainnya
			Menerima saksi dan /atau saksi dan korban Identifikasi saksi dan/atau korban Menyiapkan barang-barang bukt. Penyajian Bantuan Pendampingan hukum saksi dan/atau korban Menyediakan penerjemah bagi korban yang sulit bicara bahasa Indonesia. Melakukan penyidikan terhadap saksi dan/atau korban. Melengkapi administrasi penyidikan Menyampaikan berkas penyidikan ke Kejaksaan. Kejaksaan meneliti berkas perkara hasil penyidikan pihak kepolisian , dan melaksanakan penuntutan, sampai pelaksanaan eksekusi. Hakim memeriksa berkas penuntutan dan memutuskan perkara		Korban mendapatkan layanan bantuan hukum.	Surat penerimaan laporan Surat Tanda terima laporan. Formulir Identifikasi Surat Rujukan rehabilitasi kesehatan dan rebsoo Surat permohonan saksi dan/atau korban Surat persetujuan korban untuk bantuan hukum. Surat kuasa kepada pendampingan hukum Formulir	Mempunyai Keahlian bidang hukum Berprespektif Gender dan anak Menguasai Intrumen hukum internasional dan nasional yang terkait dengan perlindungan perempuandan anak	Ruang pengadilan Ruang Penyidikan	UPPA POLRES Kejaksaan PN

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN	OUT PUT	FORMULIR YANG DIGUNAKAN	KOMPETENSI PETUGAS	SARANA DAN PRASARANA	TEMPAT
5.	Pelayanan Pemulangan	Surat rujukan dari lembaga layanan Surat keterangan selesainya kasus Surat pernyataan korban siap untuk pemulangan	Melakukan perekaman dan sistem pencatataan database penanganan saksi dan/atau korban. Pemulangan korban ke keluarga / keluarga pengganti Petugas sosial / PPT/Shelter menghubungi keluarga korban/keluarga pengganti dimana korban akan dipulangkan. Assesment keluarga korban untuk persiapan pengembalian korban Korban dipulangkan dengan aman dan diterima oleh keluarga/keluarga pengganti. Pembiayaan pemulangan dibebankan kepada dinas sosial kab.sambas	Sesuai tujuan daerah korban	Berita Acara serah terima korban pada keluarga Korban dapat kembali pada keluarganya dapat menjalankan fungsi sosialnya	Berita Acara penyerahan korban pada keluarga	Sensitif gender / anak Menguasi masalah Empati Jujur dan sabar Komunikatif Mampu bekerja dalam tim Berdedikasi terhadap pekerjaan	Alat transportasi pengantar korban pada keluarga/keluarga pengganti	Keluarga / keluarga pengganti korban
6.	Pemberdayaan Korban Pemberdayaan Ekonomi	Pelatihan Ketrampilan Surat pernyataan bersedia mengikuti pelatihan b. Bantuan Modal Usaha Lima tahun setelah menjadi korban perancangan korban. Sudah menikah.	Identifikasi kebutuhan pelatihan korban Daftar usulan kebutuhan penguatan ekonomi Pelatihan kewirausahaan Pelatihan teknis sesuai kebutuhan usaha Bantuan modal usaha Memulai usaha Pendampingan berkelanjutan	3 (tiga) bulan	Daftar Usulan Kebutuhan Korban Bantuan modal usaha Berjalannya usaha	Formulir peserta pelatihan Formulir bantuan modal usaha	Sensitif gender / anak Menguasi masalah Empati Jujur dan sabar Komunikatif Mampu bekerja dalam tim Berdedikasi	Bantuan modal usaha Berjalannya usaha	Dinas Sosnakertrens Dinas Kuminindag Lembaga latihan lainnya

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN	OUT PUT	FORMULIR YANG DIGUNAKAN	KOMPETENSI PETUGAS	SARANA DAN PRASARANA	TEMPAT
	Pendidikan Pendidikan Formal	Usia sekolah Peserta didik Korban berminat sekolah Surat Rujukan	Surat pernyataan mau mengikuti dan melanjutkan pendidikan Surat Pernyataan Orang tua/wali Surat Rujukan dari unit pelayanan Koordinasi dengan dinas pendidikan dan Depag Melakukan koordinasi dan pendaftaran ke sekolah Mengajukan permohonan Surat Rujukan dan dukungan dari Pusat Layanan Terpadu	1 (satu) bulan	Mendapatkan ijin Kembali Ke sekolah.		terhadap pekerjaan Sensitif gender / anak Menguasi masalah Empati Jujur dan sabar Komunikatif Mampu bekerja dalam tim Mematuhi kode etik dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		Sekolah, Dinas Pendidikan, Depag.
	Pendidikan non formal	Usia 15 s/d 59 tahun Tidak berminat melanjutkan pendidikan reguler Raport / ijasah terakhir Melengkapi persyaratan Berminat Usia Produktif Melengkapi persyaratan	Koordinasi dengan dinas pendidikan dan Depag Mengajukan permohonan Koordinasi dengan dinas pendidikan, Dinas sosnakertrans, Dinas Kumindag.	6 (enam) bulan	Menjadi peserta kesetaraan fungsional Mendapatkan surat keterangan melek aksara				Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
	Life skill / pendidikan ketrampilan	Usia 15 s/d 59 tahun Tidak berminat melanjutkan pendidikan reguler		6 (enam) bulan	Tenaga terampil Siap berusaha				Diknas, Dinas Sosnakertrans, Depag.

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN	OUT PUT	FORMULIR YANG DIGUNAKAN	KOMPETENSI PETUGAS	SARANA DAN PRASARANA	TEMPAT
		Melengkapi persyaratan Berminat Usia Produktif Melengkapi persyaratan							Dinas Kuminag dan lembaga latihan lainnya

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 9 TAHUN 2016
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 MEKANISME PENANGANAN KORBAN
 PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN
 SAMBAS

MEKANISME PELAYANAN SAKSI DAN / ATAU KORBAN PERDAGANGAN ORANG



Prinsip HAM, Gender, dan Anak

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN PERUNDANG-UNDANGAN

(Signature)
MARIANIS
 Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003